



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 728 TAHUN 2020
TENTANG

STUDI KERJA PASKIBRAKA, PEMBINA, PELATIH, DAN PENDAMPING PELATIH
KE DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA DAN DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta
kepemudaan pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan
dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
merencanakan studi kerja Paskibraka, Pembina, Pelatih, dan
Pendamping Pelatih ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Istana Kepresidenan
Yogyakarta dan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota
Semarang tanggal 17 November sampai dengan 20 November
2020 Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Studi Kerja Paskibraka, Pembina, Pelatih, dan
Pendamping Pelatih ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Daerah Istimewa , Istana Kepresidenan Yogyakarta
dan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang
tanggal 17 November sampai dengan 20 November 2020
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5035);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Perubahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Studi Kerja Paskibraka, Pembina, Pelatih, dan Pendamping Pelatih ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Istana Kepresidenan Yogyakarta dan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang tanggal 17 November sampai dengan 20 November 2020 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, Dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 November 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 728 TAHUN 2020
 TENTANG
 STUDI KERJA PASKIBRAKA, PEMBINA,
 PELATIH, DAN PENDAMPING PELATIH KE
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ISTANA
 KEPRESIDENAN YOGYAKARTA DAN DINAS
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PESERTA PASKIBRAKA, PEMBINA, PELATIH, DAN
 PENDAMPING PELATIH KE DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA
 DAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	ASAL SEKOLAH
1	ADAM ZIKRIAN ALLU	SMAN 7 BANJARMASIN
2	AGHNIA SALSABILA	SMAN 8 BANJARMASIN
3	AHMAD MUZAKIR	SMKN 1 BANJARMASIN
4	ALFEUS KIA MAYCHO N.	SMA FRATER DON BOSCO
5	ARISTA NAVILA D.	SMAN 3 BANJARMASIN
6	ARYADIPTA PATRIA W.	SMAN 7 BANJARMASIN
7	BAYU WICAKSANA	SMAN 7 BANJARMASIN
8	CAHYANI MAULIDYA	SMAN 8 BANJARMASIN
9	CINDY CLAODIA W	SMKN 1 BANJARMASIN
10	DANU WIRA ATMAJA	MA AL-FURQON
11	DELLA PUSPITA	SMK FARMASI AL FURQON
12	DINA AMALYA	SMAN 4 BANJARMASIN
13	FITRIA ANANDA	SMKN 4 BANJARMASIN
14	GHAIDA SALSABILLA	MAN 1 BANJARMASIN

16	M. DUSTIN T.	SMAN 1 BANJARMASIN
17	M. HABIBI	SMAN 4 BANJARMASIN
18	M. ROHIT RENDRA	SMAN 2 BANJARMASIN
19	MARIO FRANCA W.	SMAN 1 BANJARMASIN
20	MUHAMMAD AQLI A.B	SMK MAESTRO ISLAMIC SCHOOL
21	MUHAMMAD ARSYAD	SMKN 1 BANJARMASIN
22	MUHAMMAD IHSAN	SMK FARMASI ISFI
23	MUHAMMAD RAEHAN	SMAN 2 BANJARMASIN
24	NAZWA	MAN 1 BANJARMASIN
25	RANIA ASKIA	SMAN 1 BANJARMASIN
26	REIZKA NUR AIENI	SMA MUHAMMADIYAH 2
27	SAUFA HALIZA	SMK FARMASI ISFI
28	SOFIA ARDANA	SMKN 1 BANJARMASIN

PENDAMPING DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	NAMA	JABATAN
1	M.TAUFIK RIVANI,SH.,M.Si	KEPALA DINAS
2	M. INDRA KESUMA, S.T	KASI.PENINGKATAN WAWASAN DAN KAPASITAS PEMUDA

PEMBINA DAN PELATIH

No.	NAMA	JABATAN
1	GT. FAUZI MAHNI	PEMBINA
2	GT. AWAN GUNAWAN	PEMBINA
3	IPDA IWAN HARI MARSUDI	PELATIH
4	AIPDA LENI MARIANI, S.E	PELATIH

5	SERKA M. SYAMSU ISKANDAR	PELATIH
6	SERTU MOCHENDRA JONI	PELATIH

PENDAMPING PELATIH

No.	NAMA	JABATAN
1	REFIANA OKTA SORADIKA	PENDAMPING PELATIH
2	SUBHAN HAIRANI	PENDAMPING PELATIH
3	MELDAWATI	PENDAMPING PELATIH
4	GUSTI M. IQBAL	PENDAMPING PELATIH
5	FAISAL	PENDAMPING PELATIH
6	PUSPA LIDYA	PENDAMPING
7	JUNAIDI ABDI	PENDAMPING

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH